



P E N E T A P A N

Nomor : 49/Pdt.P/2013/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : **RAHMA MULYATI**
Tempat/Tgl.Lahir : Bangkinang, 16 Maret 1990
Jenis Kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Uwai RT/RW 01/01 Desa
Muara Uwai Kec.Bangkinang
Seberang Kab.Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Dalam hal ini disebut sebagai.....**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal

21 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang tertanggal 21 Januari 2013 dibawah register Nomor : 49/Pdt.P/2013/

PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama **MUHAMMAD NUR** dengan **ROHANA** telah melaksanakan pernikahan di Bangkinang pada tanggal 07 Desember 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/6/I/77, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari Perkawinan orang tua Pemohon tersebut diatas telah lahir beberapa orang anak diantaranya adalah Pemohon bernama :

1. **RAHMA MULYATI**, yang merupakan anak keenam, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangkinang tanggal 16 Maret 1990, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 480/SKL-MU/IX/2012 tanggal 20 Januari 2013 ;

Bahwa oleh karena kelalaian orang tua Pemohon atau ketidaktahuan orang tua Pemohon selaku belum melaporkan/mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.

- Bahwa untuk keperluan Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon bernama :

- **RAHMA MULYATI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangkinang tanggal 16 Maret 1990, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 480/SKL-MU/IX/2012 tanggal 20 Januari 2013, yang merupakan anak keenam dari pasangan suami/istri Pemohon bernama **MUHAMMAD NUR** dengan **ROHANA**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon bernama :

- **RAHMA MULYATI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangkinang tanggal 16 Maret 1990, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 480/SKL-MU/IX/2012 tanggal 20 Januari 2013, yang merupakan anak keenam dari pasangan suami/istri Pemohon bernama **MUHAMMAD NUR** dengan **ROHANA**;

Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/6/I/77, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 480/SKL-MU/IX/2012 tanggal 20 Januari 2013, diberi tanda P-2;



3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama **MUHAMMAD NUR** Nomor :
1401152204090008, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **ADHEWIRA** Nomor :
1401014805810001, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **GADIS BUNGSU** Nomor :
1401154703690003, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. ADHEWIRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan Pemohon yang bernama **RAHMA MULYATI**;
- Bahwa **RAHMA MULYATI** adalah anak keenam yang lahir di Bangkinang tanggal 16 Maret 1990;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang bernama **RAHMA MULYATI** belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. GADIS BUNGSU :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan Pemohon yang bernama **RAHMA MULYATI**;



- Bahwa **RAHMA MULYATI** adalah anak keenam yang lahir di Bangkinang tanggal 16 Maret 1990;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang bernama **RAHMA MULYATI** belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan atatus pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan penetapan Pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi **ADHEWIRA** dan saksi **GADIS BUNGSU** didapatkan fakta bahwa orang tua Pemohon **MUHAMMAD NUR** dengan **ROHANA** telah melangsungkan pernikahan di Bangkinang pada tanggal 07 Desember 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/6/I/77, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinnag Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi **ADHEWIRA** dan saksi **GADIS BUNGSU**, dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon bernama **MUHAMMAD NUR** dengan **ROHANA**, orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **RAHMA MULYATI** yang merupakan anak keenam, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangkinang, pada tanggal 16 Maret 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran Pemohon yang bernama **RAHMA MULYATI** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan Akta Kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undang-undang, Aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No. 23 tahun 2006, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menyatakan anak bernama :
 - **RAHMA MULYATI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangkinang tanggal 16 Maret 1990, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 480/SKL-MU/IX/2012 tanggal 20 Januari 2013, yang merupakan anak keenam dari pasangan suami/istri Pemohon bernama **MUHAMMAD NUR** dengan **ROHANA**;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sebagai Instansi pelaksana untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama :
 - **RAHMA MULYATI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangkinang tanggal 16 Maret 1990, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 480/SKL-MU/IX/2012 tanggal 20 Januari 2013, yang merupakan anak keenam dari pasangan suami/istri Pemohon bernama **MUHAMMAD NUR** dengan **ROHANA**;
 4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **30 JANUARI 2013**, oleh **ANGGALANTON, B, MANALU, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Dto

dto

EMILIA

ANGGALANTON, B, MANALU, SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 131.000,-

Pada hari ini **RABU** tanggal **06 FEBRUARI 2013** salinan resmi penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIANI, SH

Nip. 19560609 198302 2 001

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp. 10.000,-
- <u>Penyerahan Salinan/Foto Copy Putusan</u>	: <u>Rp. 2.100,- +</u>
Jumlah	: Rp. 12.100,-